



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedang menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.¹Jadi metode penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai

¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 13

sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*.³ Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan dari objek yang diteliti, yaitu mengenai perjanjian sewa menyewa sawah secara lisan di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi proses kemunculan hukum yang dalam pandangan Soetandyo Wignjosoebroto, disebut sebagai penelitian non-doktrinal atau *socio legal research*, karena penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk menemukan teori mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat.

Dalam konteks ini, peneliti melakukan studi empiris melalui analisa Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES). Pada akhirnya, penelitian ini diarahkan untuk menampilkan bentuk kesesuaian antara praktek perjanjian sewa menyewa sawah melalui lisan yang berada di Desa Potoan Daya Kecamatan

²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h, 43.

³ Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori tentang proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini, meminjam istilah Soerjono Soekanto, dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris, tepatnya penelitian terhadap identifikasi hukum. Lihat. Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 42; Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2000), hlm. 50.

Palengaan Kabupaten Pamekasan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perjanjian yang baik dan sah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Madura. Dipilihnya desa tersebut sebagai lokasi dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive*), setelah melalui pertimbangan yang diperoleh melalui studi awal, yakni: (a) tempat tersebut merupakan tempat tinggal peneliti, sehingga lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya, (b) tempat tersebut sering terjadi praktek perjanjian sewa menyewa sawah, karena di desa tersebut mayoritas masyarakatnya petani, (c) minimnya pengetahuan masyarakat di desa tersebut terhadap mekanisme perjanjian secara tertulis sehingga mereka lebih memilih secara lisan, padahal wanprestasi dalam perjanjian seringkali terjadi.

1. Kondisi Geografis

Kondisi alam yang sangat panas, memberikan pendapatan yang lumayan karena hasil tembakaunya yang bagus membuat masyarakat merasa betah tinggal di desa ini. Kontur tanah sebagian besar perbukitan yang lumayan jauh dari pantai sangat cocok untuk menanam berbagai macam tanaman dan sayuran. Kondisi tanah yang subur dengan sistem irigasi yang sangat mendukung, memberikan manfaat untuk semua jenis tanaman tumbuh di desa ini. Walaupun terdapat sungai besar yang melintasi desa ini, namun desa ini bebas dari bencana banjir, ini dikarenakan sungai yang masih dalam dan sepanjang pinggiran sungai masih tumbuh pohon-pohon yang cukup besar untuk mencegah longsor.

Hasil bumi selama ini masih didominasi padi pada musim hujan dan tembakau pada musim kemarau. Selain itu, buah-buahan seperti mangga, semangka, dan kacang panjang “*otok*” menjadi primadona bagi para petani.

2. Karakteristik Wilayah

Secara geografis Desa Potoan Daya adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa ini memiliki 4 (empat) Dusun, yaitu; dusun.Potoan, dusun.Bungor, dusun.Bujudan, dan dusun Bajur. Selanjutnya desa ini juga diapit oleh 3 Pondok Pesantren besar, yaitu; Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, Pondok Pesantren Puncak Darus Salam, dan Pondok Pesantren Al-Hamidy Bayuanyar.⁴

Desa Potoan Daya berjarak 7 km dari Kecamatan, 12 km dari Kabupaten, 139 km dari Provinsi, dan 1.310 km dari ibu kota Negara, yang mana luas desa sekitar 467.985 ha m². Ketinggian tanahnya dari permukaan sekitar 78 m dan banyaknya curah hujan 1.630 mm. Adapun topografi atau dataran rendah, dataran tinggi, dan dataran pantai Desa Potoan Daya sekitar 264.805 dengan suhu udara rata-rata 23⁰-27⁰c.

Selanjutnya mengenai kondisi pertanahan di Desa Potoan Daya Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan, untuk sawah dan ladang sebanyak 361.000 Ha dengan penggunaan terhadap perkantoran sekitar 0.080 Ha, Pasar Desa sekitar 1 Ha, dan tanah pertanian/sawah sekitar 52.000 Ha.

3. Demografi

⁴Data Desa Potoan Daya Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan

Penduduk Desa Potoan Daya yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani dengan jumlah penduduk 9.011 (sembilan ribu sebelas) jiwa. Berikut tabulasinya berdasarkan jenis kelamin:

Table II
Jumlah Kepala Keluarga Desa Potoan Daya
Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

No	Jenis kelamin	Jumlah Penduduk	Kepala Keluarga
1.	Laki-laki	5.940 jiwa	1.010 KK
2.	Perempuan	3.071 jiwa	

Sumber: Monografi Desa setempat

4. Kondisi Tingkat Pendidikan

Dilihat dari segi pendidikan masyarakat di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan masih tergolong dalam tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini dikarenakan dilihat dari data yang diperoleh dari balai Desa Potoan Daya dapat diketahui bahwa hanya 11 (sebelas) orang saja yang menamatkan pendidikannya pada tingkat perguruan tinggi jenjang sarjana (D1-D3) dan 15 (lima belas) orang saja yang lulusan (S1-S3). Dan masyarakat yang pendidikannya SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) atau yang setara sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) orang. Sedangkan masyarakat yang memiliki pendidikan sampai dengan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) orang. Kemudian masyarakat yang hanya menamatkan sekolahnya sampai pada tingkatan SD (Sekolah Dasar) sebanyak 1490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) orang, dan masyarakat yang tidak berhasil menamatkan pendidikan pada tingkatan SD (Sekolah Dasar) tetapi lulusan pendidikan khusus sebanyak 15 (lima belas) orang, serta masyarakat yang

memiliki pendidikan sampai dengan TK (Taman Kanak-kanak) sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) orang. Berikut tabulasinya:

Table III
Tingkat Pendidikan Penduduk
Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Lulusan TK	650 orang
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	15 orang
3.	Lulusan SD/Sederajat	1.490 orang
4.	Lulusan SLTP/Sederajat	496 orang
5.	Lulusan SLTA/Sederajat	363 orang
6.	Lulusan D1-D3	11 orang
7.	Lulusan Sarjana (S1-S3)	15 orang

Sumber: Monografi Desa setempat

Adapun jumlah penduduk menurut usia dalam kelompok pendidikan diklasifikasikan dalam tabulasi berikut:

Table IV
Klasifikasi Pendidikan Menurut Usia
Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

No	Usia/Umur	Jumlah Jiwa
1.	00-03 tahun	180 orang
2.	04-06 tahun	132 orang
3.	07-12 tahun	406 orang
4.	13-15 tahun	223 orang
5.	16-18 tahun	371 orang
6.	19- keatas	1973 orang

Sumber: Monografi Desa setempat

5. Mata pencaharian

Masyarakat Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan memiliki beragam mata pencaharian, hal ini tidak lain adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya, sesuai dengan data yang penyusun dapatkan dari balai Desa Potoan Daya, terdapat 9 (Sembilan) kelompok mata pencaharian.

Terdapat sebanyak 7 (tujuh) orang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 (tiga) orang sebagai TNI/POLRI, 46 (empat puluh enam) orang sebagai swasta, 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang sebagai wiraswasta/pedagang, 1552 (seribu lima ratus lima puluh dua) orang sebagai Petani, 30 (tiga puluh) orang sebagai Pertukangan/Kuli Bangunan, 509 (lima ratus Sembilan) orang sebagai

buruh tani, 83 (delapan puluh tiga) orang sebagai layanan Jasa, dan 107 (seratus tujuh) orang bermata pencaharian lain-lain. Sebagai berikut tabulasinya :

Table V
Tingkat Pekerjaan Penduduk
Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

No	Profesi	Jumlah Jiwa
1.	PNS	7
2.	TNI/POLRI	3
3.	Pegawai swasta	46
4.	Wiraswasta/Pedagang	129
5.	Petani	1552
6.	Pertukangan/kuli Bangunan	30
7.	Buruh tani	509
8.	Layanan Jasa	83
9.	Lain – lain	107

Sumber: Monografi Desa setempat

6. Potensi Unggulan Desa

Dilihat dari mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Potoan Daya adalah sebagai petani dan buruh tani, maka secara otomatis potensi unggulan di Desa Potoan Daya adalah dibidang pertanian salah satunya adalah hasil tanaman padi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan hasil tanaman

tembakau yang dapat meningkatkan perekonomian secara financial masyarakat Desa Potoan Daya.

D. Jenis dan Sumber Data

Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang mengklasifikasikan jenis data dalam penelitian hukum menjadi tiga bagian⁵, penelitian ini juga memiliki tiga jenis data, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun sumber ketiga data tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Data Primer diperoleh secara langsung dari sumber utama, yaitu antara pemilik sawah (yang menyewakan) dan penyewa sawah di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
- 2) Data Sekunder diperoleh dari sumber kedua yang menjadi pelengkap data primer, meliputi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pemikiran para ahli mengenai kontrak perjanjian serta yang terdapat dalam buku-buku literatur dan tulisan-tulisan ilmiah.⁶
- 3) Data tersier diperoleh dari keterangan masyarakat lainnya yang ada di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan bukan penyewa dan yang menyewakan yang sedang melakukan perjanjian sewa menyewa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian ini, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.⁷

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 12-13.

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, h.114.

⁷Burhan Ash-shofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 61.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁸ Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasandan melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperlukan untuk proses penelitian. Adapun data yang diperoleh dalam observasi tersebut berkaitan dengan perilaku para obyek dalam penelitian ini.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*).⁹ Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara terstruktur (*structured interview*) dan wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara terstruktur dilakukan peneliti secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada informan terkait dengan data yang diinginkan berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya (*interview guide*), dan informanpun menjawab pertanyaan tersebut, baik secara singkat maupun secara panjang lebar.¹⁰

Dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa sawah di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, yaitu penyewa dan pihak yang

⁸Cholid Nabuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), h.192.

⁹Burhan Ash-shofa, *Metode Penelitian Hukum*, h. 135.

¹⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988), h. 242.

menyewakan.

Adapun wawancara mendalam (*depth interview*) merupakan teknik percakapan yang dilakukan oleh dua pihak secara lisan untuk mencari dan memberi informasi secara komprehensif.¹¹ Teknik wawancara mendalam yang dipakai dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung (tatap muka). Untuk merekam hasil wawancara, peneliti melengkapi diri dengan fasilitas teknis seperti tape recorder (video) dan peralatan tulis yang diperlukan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti Perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.¹² Metode ini digunakan untuk memperoleh landasan legal formal terkait aspek-aspek hukumnya, yang dalam hal ini penulis menggunakan KHES dan buku-buku yang terkait dengan muamalah.

F. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap berikut:

1. Editing

Tahap pertamadilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data

¹¹ Fungsi dari wawancara mendalam adalah untuk membuat deskripsi dan atau eksplorasi. Dalam wawancara ini peneliti akan benar-benar memperhatikan dan melaksanakan beberapa faktor penting, yaitu (1) kualitas pewawancara, (2) kualitas yang diwawancarai, (3) karakteristik dan sifat dari masalah yang diteliti. Untuk menjamin kualitas pewawancara, peneliti secara langsung mewawancarai subjek penelitian dengan seobjektif dan semaksimal mungkin. Peneliti tidak menyuruh orang lain untuk melakukan wawancara dengan subjek penelitian. Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, h. 24.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.¹³

2. *Classifying*

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. *Verifying*

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.¹⁴

4. *Analyzing*

Pengertian *analyzing* adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.¹⁵ Dengan cara memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian diinterpretasi dengan mengaitkan sumber data yang ada sambil dianalisis sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil analisis terhadap pokok-pokok masalah yang dibahas atau dikaji dalam penelitian ini selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian. Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan

¹³Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988), h.346.

¹⁴Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), h.84.

¹⁵Masri Singaribun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*,(Jakarta: LP3ES, 1987), h.263

atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.¹⁶ Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara.

5. *Concluding*

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.¹⁷

Setelah data mengenai sewa menyewa sawah terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis dan diagnosis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan kondisi masyarakat tersebut mempengaruhi eksistensi kasus-kasus yang ada dalam data yang didapatkan tersebut. Selanjutnya, data yang terhimpun tersebut dianalisis berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan metode analisis data seperti ini diharapkan akan didapatkan suatu kesimpulan akhir mengenai status sewa menyewa sawah dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dari kasus yang ada dalam data tersebut.

G. Penentuan Informan

Informan adalah para pihak yang terlibat langsung dalam praktek perjanjian sewa menyewa sawah melalui lisan. Subjek penelitian, yakni pihak

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h.331

¹⁷ Nana Sudjana, Ahwal Kusuma, *Proposal*, h.16.

yang menyewakan dan penyewa dimana lokasi penelitian dilakukan. Dalam hal ini, peneliti mengambil 6 responden, 3 orang dari pihak yang menyewakan dan 3 orang dari pihak yang menyewa.

H. Teknik Analisis dan Interpretasi Data.

Tahap analisis dan interpretasi data menempati posisi yang cukup menentukan dalam penelitian hukum empiris. Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Penyusunan data berarti penggolongan data dalam pola, tema atau kategori. Sedangkan interpretasi data maksudnya adalah memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep.

Analisa data dilakukan dalam suatu proses, yaitu pelaksanaannya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan secara intensif sampai setelah selesai pengumpulan data. Proses analisa ini dilakukan hampir secara bersamaan dengan interpretasi data yang dikerjakan dengan secepatnya tanpa harus menunggu banyaknya data terkumpul.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui *model interaktif* yaitu diperkenalkan oleh Miles & Huberman, menurutnya untuk membangun suatu analisis data yang komprehensif dalam sebuah penelitian kualitatif, seharusnya berlangsung pada tiga siklus kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut berlangsung sebagai sesuatu yang jalin menjalin.

1. Reduksi data.

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan oleh

peneliti akan direduksi, dirangkum, dipilih hal yang pokok-pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode, dan pentabelan). Reduksi data ini dilakukan terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.

2. Penyajian data

Penyajian data (*display data*) dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya yang lebih utuh.

3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi.

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisa dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu dengan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya, yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat "*grounded*". Sehingga setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.

Dengan demikian, maka kegiatan reduksi data, penyajian data dan verifikasi dilakukan secara terus-menerus hingga data yang diperoleh tidak lagi berubah atau permanen. Analisa berikutnya dilakukan dengan menafsirkan data yang diperoleh secara induktif dan membandingkan dengan teori yang sudah

ada. Perbandingan ini dimaksudkan untuk mengaitkan temuan dengan teori yang menjadi fokus permasalahan penelitian.

Penelitian ini dimulai dengan mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sawah melalui lisan di Desa Potoan Daya kemudian mencari rumusan tinjauan KHES terhadap perjanjian sewa menyewa sawah melalui lisan. Diharapkan dari penelitian ditemukan kesesuaian perjanjian antara praktek di masyarakat dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

